

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial dengan kodrat yang tidak bisa terlepas dari interaksinya satu sama lain dalam kegiatan sosial. Islam adalah agama yang universal yang mengatur pada semua aspek kehidupan, termasuk di dalamnya adalah etika saat berinteraksi dengan orang lain yang diatur dalam hubungan *mu'amalah*. *Mu'amalah* adalah segenap hukum dan aturan syariah tentang hubungan manusia dengan manusia lain termasuk dalam hal perekonomian.<sup>1</sup>

Konsep *mu'amalah* akan masuk dalam kajian ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan sebuah kajian dan praktik keilmuan sosial yang berfokus pada menjawab tantangan dalam problematika perekonomian di tengah masyarakat yang heterogen yang berlandaskan pada nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Ekonomi Islam berbeda dengan ragam metode ekonomi modern yang ada sebelumnya, seperti kapitalis dan sosialis. Ekonomi Islam sangat menentang dan tidak setuju tentang permasalahan eksploitasi, baik eksploitasi manusia maupun alam. Eksploitasi yang dilakukan oleh para pemilik modal kepada para buruh dan alam disekitarnya. Selain eksploitasi, ekonomi Islam juga melarang praktik menimbun harta dan tidak mau mendistribusikannya dari yang kaya kepada yang miskin. Maka, ekonomi Islam merupakan sebuah tuntunan dan petunjuk dalam mengarungi kehidupan dalam kacamata dan dimensi yang mengatur dan membahas ekonomi sesama makhluk hidup ciptaan tuhan.

Namun transaksi manusia dalam hal perekonomian tidak hanya berlandaskan pada konsep untung rugi namun juga berarti konsep bekerjasama dan tolong menolong. Salah

---

<sup>1</sup>Ahmad Zarkasih, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Lentera Islam, 2009), 7.

satu kegiatan yang termasuk di dalamnya yaitu arisan. Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan atau menghimpun uang atau barang yang bernilai sama diantara mereka secara bertahap atau berangsur bersama beberapa orang atau kelompok secara bertahap atau dengan cara melakukan pengundian guna menentukan giliran siapa yang berhak menerimanya terlebih dahulu, dengan melakukan pertemuan secara langsung untuk pengundiannya.<sup>2</sup> Konsep arisan sudah terkenal sejak seribu tahun yang lalu di Cina, yang kemudian masuk ke Indonesia melalui perdagangan antara Cina-Indonesia, disitulah proses akulturasi terjadi. Dimana konsep arisan dari akulturasi Cina-Indonesia selaras dengan konsep dalam Islam yang saat ini digunakan di Indonesia yaitu kerjasama (*Ta'awun*).

Arisan kerap dilakukan oleh komunitas masyarakat yang tergabung dalam anggota di dalamnya yang kemudian disebut dengan *member*. Arisan ditandai dengan ciri berkumpulnya anggota yang terlibat dengan prinsip setoran dana kemudian pengundian untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan dananya terlebih dahulu. Namun di tengah berkembangnya zaman, arisan dengan konsep berkumpul satu sama lain dinilai tidak efektif dan relevan terkait dengan jumlah member maupun cakupan anggota yang semakin lama semakin berkembang atau tidak hanya ruang lingkup itu saja. Argumen seperti ini berlanjut dan dan menjadi semakin didukung dengan adanya fakta bahwa saat ini sedang merebaknya pandemi Covid-19 dimana salah satu pencegahan yang dinilai paling efektif adalah dengan menjaga jarak (*social distancing*) dan meminimalisir adanya kerumunan.

Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya komunitas baru yaitu arisan *online*. Arisan *online* merupakan kegiatan pelaksanaan arisan sebagaimana biasanya

---

<sup>2</sup>“Arisan”, *KBBI on line*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/arisan>, diakses pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 jam 16.45 WIB.

namun dengan catatan daring (dalam jaringan). Arisan *online* ini dilakukan dengan membuat komunitas via media sosial, umumnya melalui beberapa aplikasi seperti *Whatsapp*, *Instagram*, dan *Line*. Pembayaran atau pengumpulan iuran juga dinilai lebih efektif dengan cara mentransfer via *e-money* seperti transfer bank, dan dompet digital (Dana, Ovo, GoPay, dsb).

Arisan *online* merupakan arisan yang dilakukan melalui jaringan *online*, memiliki berbagai kendala dalam pelaksanaan arisannya yang membuat para pelaku arisan *online* terutama ketua arisan (bandar) membuat beberapa aturan yang dapat merugikan salah satu pihak lain, sehingga terlihat tidak sesuai dengan karakteristik ekonomi islam.<sup>3</sup> Hal ini juga didukung seperti adanya denda untuk keterlambatan pembayaran iuran, penjualan slot peserta arisan *online* yang belum menerima arisan karena penunggakan pembayaran iuran arisan beberapa kali dan apabila slot belum terjual dan peserta tidak mempunyai inisiatif untuk melunasinya maka dianggap hangus uang peserta arisan *online* tersebut.

Seperti halnya yang terjadi di arisan Blessed Jombang yang memberlakukan denda untuk peserta arisan *online* dan sistem arisan utang piutang. Sistem arisan utang piutang yang berlaku pada Arisan *Blessed* Jombang ini berjangka waktu sepuluh bulan dengan iuran seribu rupiah perharinya, namun jika peserta arisan membutuhkan uang dalam waktu kurang dari sepuluh bulan, bisa meminjam uang arisan tersebut terlebih dahulu dengan biaya admin atau potongan 10% dari jumlah yang dipinjam oleh peserta arisan *online*. Dan uang denda maupun potongan tersebut diberikan kepada bandar arisan, adapun hal ini dikhawatirkan akan menyimpang dari karakteristik ekonomi Islam.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Febriyora Surya Pratiwi, Dkk. "Analisa Kegiatan Arisan Online yang Dilakukan di Grup Facebook". *Journal Information Engineering and Educational Technology*, Volume 04 Nomor 02, 2020, 143. Diakses melalui <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jieet/article/view/8856/pdf>, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 jam 19.50 WIB.

<sup>4</sup>Ibid.

Masalah yang kemudian timbul dalam pelaksanaan bisnis arisan *online* ini adalah peserta yang mengikuti arisan tidak mengenal *owner*, *owner* yang terlalu banyak mengambil keuntungan atau laba dalam transaksi arisan seperti biaya administrasi awal dan denda akibat telatnya pembayaran. Biaya administrasi awal yaitu uang muka dimana yang mengikuti arisan ini harus membayar biaya administrasi awal yang telah ditentukan oleh *owner* arisan. Kemudian adanya masalah denda, denda pada arisan ini diberlakukan apabila peserta yang mengikuti arisan tidak dapat membayar sesuai jangka waktu atau jatuh tempo pembayaran. *Owner* akan menjatuhkan kepada peserta arisan karena telat dalam pembayaran arisan walaupun hanya sehari saja tidak ada toleransi untuk pembayaran denda ini, dimana nominal denda tidak disampaikan pada saat *broadcast* slot arisan pada awal pembukaan. Namun setelah slot arisan dimulai denda baru ditetapkan oleh *owner* sebesar Rp. 35.000 sampai Rp. 50.000 per hari tergantung besarnya pembayaran dalam mengikuti arisan, yang mana ketentuan tersebut tidak bisa diganggu gugat oleh member karena jika member membatalkan mengikuti slot arisan tersebut maka akan terkena denda yang sudah disebutkan pada *broadcast* pembukaan slot arisan sebesar Rp. 300.000 dan mencari pengganti member. Sedangkan *owner* tidak memiliki ketentuan waktu dalam pemberian *get* arisan kepada member jadi meskipun diberikan H+1 sampai H+2 itu bebas dari denda.

Pada arisan *Blessed* ini juga terdapat jenis arisan seperti arisan flat, arisan barang, dan arisan tabungan. Dimana masalah juga terdapat pada arisan tabungan, arisan ini berjangka waktu 10 bulan dengan iuran Rp. 1.000 per hari, namun jika dalam kurun waktu kurang dari 10 bulan member membutuhkan uang, member bisa mencairkan uangnya dengan syarat membayar admin sebesar 10% dari nominal yang dicairkan. Misalnya, Rp. 100.000 disetiap Rp. 1.000.000 dan berlaku kelipatan.

Dari pernyataan diatas, arisan bukanlah suatu tolong menolong karena jumlah denda yang dibuat *owner* bisa melebihi uang pembayaran arisan. *Owner* memberi peluang untuk siapapun yang ingin bergabung dengan arisan bahkan mahasiswa sebagai sasaran utama dalam arisan tersebut, karena banyaknya kebutuhan mahasiswa cenderung membuat mahasiswa yang mengikuti arisan ini tidak dapat membayar tepat waktu sehingga dalam hal ini tentu saja *owner* akan mendapatkan keuntungan yang banyak dari denda yang harus dibayar member karena ketelatan member dalam membayar arisan. Dengan adanya permasalahan tersebut arisan ini tetap memiliki member bahkan jumlah member terus bertambah, justru hal ini banyak digemari di kalangan masyarakat sehingga terdapat beberapa komunitas arisan *online* yang menjadi familiar dan terus berkembang menjadi salah satu kegiatan perekonomian dengan jumlah anggota yang cukup mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini bisa dilihat pada tabel hasil observasi penulis di 4 arisan *online* di kabupaten Jombang.

**Tabel 1.1**  
**Arisan Online di Kabupaten Jombang**

No.	Nama Arisan Online	Profil Owner	Deskripsi
1	Arisan Online Blessed	Ananda Gabriella Zelvy Dsn. Sukopuro, No. 35 Kwaron, Kec. Diwek, Jombang	Berdiri sejak tahun 2017, memiliki 193 anggota dari berbagai kota di Indonesia (Bandung, Malang, Surabaya, Jakarta), dll.
2	Arisan Online Sakinah	Widiyawati Jl. Kusuma Bangsa, No. 73 Pulo Lor, Kec. Jombang, Jombang.	Berdiri sejak tahun 2020, memiliki 170 anggota namun hanya pada daerah Jombang dan sekitarnya
3	Arisan Online Cindy	Ade Ceindria Dsn. Pakunden, RT.02/RW.06, Ds. Kademangan, Kec. Mojoagung, Jombang.	Berdiri sejak tahun 2016 namun tingkat keaktifan yang tidak stabil dan interaksi para anggota hanya melalui 1 platform sosial media.
4	Arisan Online Roro	Siti Rodiyah Dsn. Janti, RT/02. RW/03, Kec. Jogoroto, Jombang	Berdiri sejak tahun 2018 dengan anggota yang masih melingkupi satu kelurahan saja.

Sumber: Observasi Penulis kepada keempat arisan *online*, 2021.

Dari paparan tabel 1.1 tersebut dapat diketahui bahwasanya setidaknya terdapat 4 arisan *online* yang berada di Kabupaten Jombang yaitu arisan *onlineBlessed*, arisan *online* Sakinah, arisan *online* Cindy, dan arisan *online* Roro. Keempat arisan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dari berbagai aspek seperti nama pemilik atau *owner*, dan deskripsi yang meliputi lama pendirian dan persebaran anggota. Dapat diketahui bahwasanya arisan *online* terlama yang berdiri adalah arisan *online* Cindy sejak tahun 2016, namun arisan *online* Cindy memiliki tingkat keaktifan yang cenderung kurang stabil dan hanya ada satu platform sosial media yang menaungi. Berbanding terbalik dengan arisan *online* Cindy, arisan *onlineBlessed* meskipun berdiri di tahun 2017 namun ia memiliki sebaran anggota dari berbagai wilayah di Indonesia. Maka hal inilah yang melatarbelakangi alasan arisan *onlineBlessed* sebagai objek penelitian.

Konsep dalam arisan *online* juga harus didampingi dengan adanya rasa saling pengertian, dan saling menjaga antar sesama pihak guna tercapainya *masalah* secara bersama-sama. Atau dapat diartikan tidak boleh adanya tumpang tindih kepentingan masing-masing individu, dengan cara memberikan perhatian atau pertolongan oleh semua pihak bilamana dibutuhkan.<sup>5</sup>

Kegiatan arisan *online* ini dinilai menjadi fenomena yang menarik bagi peneliti sebab kegiatan arisan biasanya dilaksanakan secara tatap muka dan terjadi sosialisasi antar satu member dan member lainnya bahkan mereka satu komunitas tertentu yang memang sudah asli mengenal, namun dalam arisan *online* ini uniknya setiap anggota atau member tidak banyak yang saling mengenal bahkan dengan pemilik atau *owner* arisan, diantara *owner* dan member hanya bermodalkan saling percaya. Setiap kegiatan arisan mempunyai penanggung jawab yaitu pemilik atau *owner* arisan. Dalam kegiatan arisan ini juga terdapat denda bagi yang telat untuk melakukan pembayaran. Kegiatan arisan ini riskan sekali

---

<sup>5</sup>P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 472.

dengan penipuan karena transaksi ini dilakukan melalui media sosial tanpa adanya pertemuan setiap anggota arisan dengan *owner* arisan, sehingga diperlukan strategi dalam memasarkan arisan *online* ini untuk meminimalisir dan mengatasi kemungkinan buruk yang tidak di inginkan di kemudian hari. Sebelum mengikuti arisan yang diadakan oleh *owner* calon member harus menyerahkan data diri secara lengkap terlebih dahulu, seperti fotocopy KTP.

Dengan adanya beberapa jabaran masalah seperti adanya denda, antisipasi perihal penipuan, serta pelanggaran dalam mekanisme transaksi yang memungkinkan terjadi sehingga merugikan salah satu pihak dalam arisan *online* dalam mekanisme pelaksanaan arisan *online*, maka hal ini dirasa perlu apabila ditilik dari perspektif ekonomi Islam. Sebab ekonomi Islam juga utamanya membahas mengenai pengetahuan dan aplikasi dari anjuran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber dayamaterial sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan mengikuti aturan masyarakat.<sup>6</sup> Islam pun menganjurkan kerjasama, tolong menolong dalam kebaikan, karena ini adalah salah satu cara untuk menjauhi *mudharat* dalam upaya untuk membantu mencukupi kebutuhan orang yang membutuhkan. Lebih jauh dalam ekonomi Islam pun berpegang pada hukum-hukum syariat agama Islam yaitu al-Qur' an, Hadist/ Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Penerapan hukum-hukum syariat bertujuan untuk menjaga aspek kemaslahatan, kebaikan dalam bertransaksi ekonomi. Dalam menjabarkan kemaslahatan, bukan hanya dilihat dari segi material berupa finansial ekonomi saja, namun juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan aspek dan dampak pada sosial, spiritual dan lingkungan sekitar.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Idri, *Hadis Ekonomi "Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi"* (Jakarta: Kencana, 2015), 3.

<sup>7</sup>P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Ekonomi Islam*, 415.

Sehingga terjadinya praktik arisan *online* dapat dikaji dalam perspektif ekonomi Islam dengan harapan apabila terjadi ketidaksesuaian, maka ekonomi islam dapat menjadi sebuah tuntunan dan petunjuk dalam mengarungi kehidupan dalam kacamata dan dimensi yang mengatur dan membahas ekonomi sesama makhluk hidup ciptaan tuhan. Dengan adanya perkembangan zaman dan kegiatan masyarakat secara dinamis, maka penerapan sistem arisan *online* akan menjadi fenomena atau kebiasaan baru yang banyak dijalankan oleh masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan akan sesuai dengan syariat yang dijalankan atau sesuai agama Islam dengan tidak mengandung kedzoliman maupun kebathilan.

Maka berdasarkan permasalahan dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Mekanisme Pelaksanaan Arisan Online Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Arisan Blessed Jombang)**”.

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan sistem arisan *online Blessed Jombang*?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan sistem arisan *online Blessed Jombang* dari perspektif ekonomi Islam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan sistem arisan *online Blessed Jombang*
2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan sistem arisan *online Blessed Jombang* perspektif ekonomi Islam

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sosial mengenai perilaku anggota saat melakukan partisipasi sosialisasi salah satunya dalam hal arisan, serta juga dapat digunakan sebagai sumber informasi atau menambah wawasan dalam topik konsumsi yang seharusnya dijalankan oleh muslim sebagai konsumen Islami.

## 2. Kegunaan secara praktis

### a. Bagi peneliti

Penelitian ini dimaksudkan agar dapat menambah kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian dan dapat memperoleh pengalaman praktis dalam penulisan karya ilmiah serta memberikan wawasan dan menambah pengetahuan tentang analisa perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan arisan *online*.

### b. Bagi lembaga pendidikan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi bahan referensi bagi penelitian berikutnya.

### c. Bagi objek yang diteliti

Penelitian ini dimaksudkan dapat digunakan sebagai masukan dan juga menjadi suatu pertimbangan dalam pelaksanaan arisan *online* agar sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.

## E. Telaah Pustaka

Berikut penelitian terdahulu tentang pengembangan produk usaha:

1. Skripsi Hadi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar) pada tahun 2018 yang berjudul "*Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang dalam Perspektif Ekonomi Islam*"

Temuan penelitian ini antara lain menunjukkan bahwasanya motivasi masyarakat mengikuti arisan lelang sebab digunakan sebagai salah satu tempat menabung dan sangatlah mudah untuk mendapatkannya. Namun arisan ini mengandung prinsip-prinsip yang dilarang seperti *gharar*, *riba*, dan *maysir* serta tidak sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam yaitu ketidakadilan atau ketidakseimbangan.<sup>8</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik peneliti adalah penelitian ini menganalisa perilaku masyarakat dalam kegiatan arisan lelang, namun penelitian milik peneliti menggunakan permasalahan pada arisan *online*. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti pada perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan arisan.

2. Jurnal Adila Rachmaniar Putri dan Sri Abidah Suryaningsih (Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya) pada tahun 2018 dengan judul "*Analisis Kegiatan Arisan dalam Perspektif Islam di Kelurahan Sememi Surabaya*"

Temuan penelitian ini yaitu dapat disimpulkan bahwa kegiatan arisan dagang di Kelurahan Sememi tidak membentuk suatu perkumpulan, serta arisan yang masih terdapat unsur riba dari biaya ke 0 dan pinjaman arisan dengan tambahan bunga.<sup>9</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kegiatan dalam arisan yang bertempat di Kelurahan Sememi Surabaya dalam perspektif Islam. Sedangkan hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan kegiatan arisan dagang di Kelurahan Sememi Surabaya tidak membentuk suatu perkumpulan yang formal dan terorganisir, serta mengenai perspektif Islamnya dalam penelitian ini dianalisis masih menggunakan sistem bunga sehingga terdapat unsur riba di dalamnya pada biaya ke-0

---

<sup>8</sup>Hadi, "Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Alauddin Makassar, 2018). Diakses melalui <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>, pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 jam 23.30 WIB.

<sup>9</sup>Adila Rachmaniar Putri dan Sri Abidah Suryaningsih "Analisis Kegiatan Arisan dalam Perspektif Islam di Kelurahan Sememi Surabaya" (Jurnal Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, 2018). Diakses melalui <https://ejournal.unesa.ac.id>, pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 jam 23.30 WIB.

dan pinjaman arisan dengan pengembalian bunga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik peneliti adalah penelitian ini menganalisa perilaku masyarakat dalam kegiatan arisan di Kelurahan Sememi Surabaya, namun penelitian milik peneliti menggunakan permasalahan pada arisan *online* dengan objek arisan *onlineBlessed* Jombang. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti pada perilaku anggota terhadap pelaksanaan arisan.

3. Skripsi Irma Prihantari (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga) pada tahun 2010 yang berjudul "*Tinjauan HukumIslam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor (Paguyuban Agung Rejeki) diKecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo*"

Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwasanya arisan motor yang menggunakan sistem lelang tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan hukum Islam, sebab terdapat pihak yang dirugikan dalam praktiknya. Lebih lanjut penulis juga berasumsi bahwasanya arisan tersebut cenderung kurang transparan bagi seluruh anggota, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpuasan oleh salah satu pihak terhadap mekanisme yang dilakukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik peneliti adalah penelitian ini lebih menekankan pada tinjauan hukumnya sebagai permasalahan yang utama dalam pelaksanaan kegiatan arisan motor. Sedangkan penelitian milik peneliti menggunakan analisa perilaku anggota yang mengikuti kegiatan arisan *online* sebagai pembahasan utama yang kemudian ditinjau dari perspektif Islam.<sup>10</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas pelaksanaan kegiatan arisan dalam kaca mata atau pandangan Islam.

---

<sup>10</sup>Irma Prihantari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sepeda Motor (Paguyuban Agung Rejeki) diKecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo" (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010). Diakses melalui <http://digilib.uin-suka.ac.id>, pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 jam 23.30 WIB.

4. Skripsi Alif Nur Hafidzah (STIE PGRI Dewantara Jombang) pada tahun 2011 yang berjudul "*Get Arisan: Strategi Pemasaran Jasa Pada Arisan Online (Studi pada Owner Arisan Online Jombang)*".

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwasanya sistem arisan yang dilaksanakan oleh *owner* salah satu arisan *online* di Jombang dalam memasarkannya menggunakan strategi STP (*segmenting, targeting, positioning*), strategi ini dirasa perlu untuk agar dapat berkompetensi dengan yang lainnya, memberikan ciri khas sekaligus dapat menarik konsumen untuk tetap loyal mengikuti arisan *online* yang di adakan oleh *owner* tersebut.<sup>11</sup>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah terhadap permasalahan dan objek yang diteliti, apabila penelitian ini menggunakan topik masalah yang berfokus pada pemasaran oleh *owner* sistem arisan, maka penelitian milik peneliti berfokus pada analisis perilaku anggota dalam pelaksanaannya.Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian milik peneliti adalah sama-sama membahas mengenai sistem pelaksanaan arisan *online* yang ditinjau dalam perspektif Islam.

5. Skripsi Saiful Rohmad (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri) pada tahun 2018 dengan judul "*Analisis Perilaku Konsumen dalam Pembelian Jamu Perspektif Konsumsi Islam (Studi Kasus di Agen Jamu Angger Waras Kelurahan Banjaran Kota Kediri)*".

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwasanya Perilaku konsumen dalam pembelian jamu pada agen jamu Angger Waras di Banjaran Kota Kediri dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi: Faktor Kebudayaan, Faktor Pribadi, Faktor Sosial, dan Faktor Psikologis. Sedangkan dalam pandangan Konsumsi Islam, perilaku konsumen dalam pembelian jamu pada agen jamu Angger Waras di Banjaran Kota Kediri secara

---

<sup>11</sup>Alif Nur Faidzah, "Get Arisan: Strategi Pemasaran Jasa Pada Arisan Online (Studi pada Owner Arisan Online Jombang)" (Skripsi S1 PGRI Dewantara Jombang, 2011). Diakses melalui <http://repository.stiedewantara.ac.id>, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 jam 22.00 WIB.

keseluruhan sudah memenuhi prinsip-prinsip konsumsi Islam yaitu prinsip kehalalan, kebersihan dan menyehatkan, serta kesederhanaan.<sup>12</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah terhadap permasalahan dan objek yang diteliti, apabila penelitian ini menggunakan topik masalah konsumsi pada produk minuman, maka penelitian milik peneliti berfokus pada analisis perilaku anggota perihal konsumsinya dalam arisan *online*. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian milik peneliti adalah sama-sama membahas mengenai perilaku konsumsi yang ditinjau dalam perspektif Islam.

---

<sup>12</sup>Saiful Rohmad “Analisis Perilaku Konsumen dalam Pembelian Jamu Perspektif Konsumsi Islam (Studi Kasus di Agen Jamu Angger Waras Kelurahan Banjaran Kota Kediri)” (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Kediri, 2018). Diakses melalui <http://etheses.iainkediri.ac.id>, pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 jam 20.30 WIB.